



KETAHANAN MASYARAKAT DESA



**KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SERIAL BAHAN BACAAN

BUKU 8

KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA

PENGARAH : Marwan Jafar (*Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*)

PENULIS : Moch Musoffa Ihsan

REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Borni Kurniawan, Wahyudin Kessa, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim, Eko Sri Haryanto

COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub

Cetakan Pertama, Maret 2015

Diterbitkan oleh :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3500334

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~4

BAB I PENDAHULUAN ~8

BAB II KONSEPSI KETAHANAN MASYARAKAT DESA ~15

BAB III PENDAMPINGAN DESA DALAM RANGKA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ~29

1. PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN ~34
2. PEMBELAJARAN DEMOKRASI DESA ~35
3. PEMBELAJARAN HUKUM ~37
4. PENGEMBANGAN PARALEGAL ~39
5. ADVOKASI HUKUM ~42
6. ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA ~44
7. PENGEMBANGAN PUSAT KEMASYARAKATAN (COMMUNITY CENTER) ~48

BAB IV PENUTUP ~51

KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari

desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulainya baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi

dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel **“KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA”** ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan

transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

BAB I

Pendahuluan

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau—menyitir Rosyidi Ranggawidjaya—merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota. Jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 desa.

Namun sekian lama, desa-desa terlupakan dan belum mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Desa sebelumnya selalu dipandang sebagai obyek pembangunan yang mengandalkan tetesan sisa anggaran pembangunan perkotaan. Dampaknya desa menjadi daerah tertinggal dan minim pembangunan.

Cara pandang pembangunan tersebut di Indonesia mengidap kekeliruan yang krusial. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, artinya jelas identik dengan pusat kebijakan. Soalnya pusat kebijakan ini seringkali diartikan, diyakini, hingga dipaksakan juga jadi pusat pembangunan.

Cara dan sikap pandang ini, akibatnya menular kepada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya yang mereplika jadi pusat kebijakan sekaligus pusat pembangunan. Akibatnya, konsentrasi pembangunan selama ini sungguh-sungguh terpusat di kota-kota. Karena pembangunan terkonsentrasi di kota, desa pun terabaikan yang artinya tak ada kemajuan di desa. Maka, desa ditinggalkan warga terbaik dengan urbanisasi ke kota. Akibatnya, ribuan desa jadi desa tertinggal. Selanjutnya terjadi kepincangan pembangunan, ketidakadilan pusat dan daerah, kota dan desa. Akibat tragisnya, terjadi perapuhan sistemik yang merongrong kekuatan negara dan stabilitas sebagai sebuah bangsa.

Penguatan ketahanan masyarakat desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal sesuai dengan potensi wilayah. Dengan memperkuat pembangunan desa, jelas kemakmuran desa akan mengalir dan mendorong kota-kota tumbuh lebih sehat.

Selama ini pula, pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari UU tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di desa. Segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desahadir sebagai sebuah jalan baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa, banyak simpul regulasi, kebijakan, dan kultur yang harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya. Nah, dengan adanya RUU Desa, nantinya akan menjadi payung keragaman desa di Tanah Air dengan segala kekhususannya.

Sebelumnya desa masih dibayang-bayangi oleh rezim UU 32/2004 dan PP 72/2005 yang menjadikan desa sebagai objek kebijakan dan pelaksana administrasi belaka, akibatnya yang terjadi adalah fragmentasi kegiatan/program, fragmentasi kelembagaan, fragmentasi perencanaan, fragmentasi keuangan, dan fragmentasi kelompok sasaran.

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki.

Amanat UU tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal (1) tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut:“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pada dasarnya, kesatuan masyarakat hukum terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini salah satunya adalah kesatuan masyarakat

hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/ kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Dengan upaya mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, maka “kesatuan masyarakat hukum” merupakan istilah kunci yang menandakan bahwa kekuatan, kemajuan, kemandirian dan demokratisasi desa terletak pada hadirnya “kesatuan masyarakat hukum”.

Intisari desa sebagai “kesatuan masyarakat hukum” adalah bahwa aturan hukum menjadi dasar tindak bagi warga desa. Dengan demikian, ketaatan warga desa terhadap aturan-aturan hukum melandasi perwujudan tata kelola desa yang demokratis.

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum yang menjadi fondasi keragaman NKRI. Lebih-lebih pengaturan desa dalam UU Desa berlandaskan pada asas yang meliputi :

- Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat dserta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan

- suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- Partisipasi, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
 - Kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran;
 - Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
 - Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Serial Bahan Bacaan bagi Pendampingan Desa dengan judul Ketahanan Masyarakat Desa ini ditujukan untuk membekali para pendamping desa agar mampu “membumikan” aturan-aturan normatif UU Desa dalam tata kehidupan desa. Titik tekan pendampingan desa dalam rangka ketahanan masyarakat desa adalah memfasilitasi tumbuhnya ketaatan hukum dalam diri warga desa yang digerakkan oleh semangat kesukarelaan dan kegotongroyongan. Upaya penguatan ketahanan masyarakat desa ini diharapkan dapat menyeimbangkan fungsi desa *self-governing community* dan *local self-government*. Dengan demikian, desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis tetap berada dalam kerangka kedaulatan hukum NKRI.

BAB II

Konsepsi Ketahanan Masyarakat Desa

Pembangunan ketahanan masyarakat desa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup atau kemakmuran warga masyarakat desa. Dalam hal ini, yang dimaksud keberlangsungan hidup adalah kemampuan melakukan berbagai aktivitas oleh warga masyarakat desa, baik secara individu maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan materiil maupun imateriil secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan itu, ketahanan masyarakat desa dilakukan melalui upaya pembangunan atau transformasi kelemahan menjadi kekuatan dan segala potensi untuk mendorong perubahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ketahanan masyarakat desa tidak hanya terbatas pada satu aspek kehidupan saja, melainkan meliputi berbagai aspek yang melingkupi kehidupan warga masyarakat desa.

Lain dari itu, segala upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan ketahanan masyarakat desa harus berazaskan demokratis, kemandirian dan berkeadilan. Dengan demikian, bagian penting dari ketahanan masyarakat desa

terletak pada kemampuan memilih nilai-nilai sosial-budaya dan kelembagaan sosial yang mampu mendukung secara terus menerus proses pembangunan, sehingga kehidupan warga masyarakat desa dapat terselenggara semakin baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat berarti memilih nilai sosial-budaya dan lembaga-lembaga lokal yang sudah ada kemudian diperbaharui, dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus dan mandiri oleh warga masyarakat desa atas kekuatan yang dimiliki.

Jika demikian, ciri dalam proses penciptaan keberlanjutan hidup pada masyarakat desa adalah pertumbuhan kemandirian. Di dalam kemandirian seorang pribadi atau suatu satuan masyarakat mampu memilih dan memutuskan apa yang baik bagi dirinya maupun kepentingan pihak lain dan lingkungan lebih luas, mengingat ada keterkaitan kepentingan bersama. Menumbuhkan potensi kemandirian masyarakat lokal berarti mendorong proses belajar bersama antara *stakeholders* yang terlibat di dalamnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, mengenali potensi atau sumber-sumber yang dimiliki dan bagaimana mencari peluang-peluang untuk mengatasi permasalahan.

Warga masyarakat desa sebagai bagian dari manusia yang mendiami bumi memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Hal ini dapat dimaknai bahwa keberlangsungan hidup warga masyarakat desa merupakan hak azasi manusia. Ini berarti pula, upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghormati, menjaga dan mengembangkan

hak azasi manusia tidak lain merupakan implementasi pembangunan ketahanan masyarakat desa.

Kerentanan sosial yang terjadi diberbagai desadi Indonesia berkecenderungan disebabkan karena ketimpangan struktur sosial yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan internal maupun eksternal masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengubah kerentanan sosial menuju ketahanan hidup, masyarakat desa harus diberdayakan agar memiliki kesadaran kritis dan percaya diri untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Selanjutnya, pemberdayaan perlu ditempuh dengan melibatkan individu maupun kelompok untuk mengakses sumber-sumber pembangunan dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

Dalam hal pembangunan ketahanan masyarakat desa, penguatan modal sosial merupakan wahana efektif untuk menyelenggarakan perlindungan sosial oleh warga masyarakat secara mandiri sehingga akan terwujud ketahanan sosial yang semakin kuat. Semakin kuatnya ketahanan sosial yang diupayakan atas spirit kemandirian masyarakat desa, maka keberlangsungan hidupnya menjadi keniscayaan.

Pembangunan ketahanan masyarakat desa yang mencita-citakan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, sudah termaktub dalam tujuan utama ditetapkanngnya pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah merupakan penjabaran lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Yaitu memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014, angka 8 dan 9).

Selain itu, tujuan utama lainnya pengaturan Desa dengan UU adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa, guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional (Penjelasan Umum, angka 5,6 dan 7). Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa sebagai kearifan lokal, dan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama (Penjelasan Umum, angka 3 dan 4). Dalam kaitan itu, untuk memperkuat ketahanan masyarakat desa dengan kultur yang telah tumbuh berkembang sebagai kearifan lokal yang beratur-ratus tahun lamanya.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur adanya kewenangan desa sebagai "kuasa desa" untuk mengatur, mengurus dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan desa dikelola dalam bingkai sistem pemerintahan desa yang demokratis. Sistem pemerintahan ini ditopang oleh empat komponen utama yaitu: musyawarah

desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) dan masyarakat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan "bejanakuasarakyat", sehingga kewenangan desa sejatinya menjadi kewenangan rakyat yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam bingkai pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Hal penting yang harus dicermati dalam Tata Kelola Desa yang Demokratis adalah disebutkannya dalam Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis yang dimusyawarahkan di dalam musyawarah desa meliputi: penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yaitu antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin.

Pemerintahan Desa ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan demokratis. Karena, kepala desa selaku pimpinan pemerintah desa dipilih langsung oleh dan dari

penduduk desa sebagai warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. Demikian pula keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Salah satu perwujudan dari pemerintahan desa yang demokratis adalah adanya kontrol atas kekuasaan pemerintah desa oleh BPD. Tujuannya adalah pada satu sisi menciptakan kinerja pemerintah desa yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan hukum, sedangkan pada sisi lainnya adalah membatasi kekuasaan di desa dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Lebih-lebih kekuasaan di desa secara historis masih menyisakan potensi masalah yaitu feodalisme dan *elite capture*. Gambaran *elite capture* adalah bahwa seseorang atau sekelompok orang, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai elit-elit desa, mengambil keuntungan dan manfaat sepihak terhadap sumberdaya desa, yang sesuai dengan mandat UU Desa, sudah seharusnya sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.

Pemerintahan desa yang demokratis pada dasarnya juga sangat ditentukan oleh pada satu sisi adalah adanya partisipasi warga desa dalam kehidupan desa, utamanya partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik di desa. Sedangkan sisi lainnya adalah adanya kekuasaan desa yang melindungi dan mengayomi warga desanya. Relasi antara kekuasaan desa dengan masyarakat desa menurut UU Desa ini diatur berdasarkan hak dan kewajiban desa serta hak dan kewajiban masyarakat desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hak dan kewajiban sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. perangkat Desa;
 - 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Adanya pengaturan tentang kesetimbangan hak dan kewajiban dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

menandakan bahwa mandat yang diberikan dalam rangka membentuk tatanan masyarakat desa di Indonesia adalah menciptakan kesetimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Otentisitas dan keunikan masing-masing person dalam diri setiap warga desa dihormati, dan sekaligus diserap dalam hidup bersama sebagai warga desa yang sekaligus adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, semua pihak yang ada di desa, sebagaimana telah diatur dalam UU Desa, tata hubungannya berasaskan kekeluargaan dan gotong royong demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum sehingga desa tetap berkarakter sesuai dengan jati dirinya masing-masing.

Keputusan musyawarah desa merupakan wujud kepentingan bersama masyarakat yang menjadi tali pengikat solidaritas sosial. Kehendak umum (general will), yang dirumuskan melalui proses demokrasi musyawarah mufakat dituangkan dalam bentuk produk hukum desa.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan UU Desa mengenai peraturan desa ini menyebutkan bahwa:

- a. peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

- c. masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa

Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan lokal yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika hidup berdesa. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan desa yang demokratis khususnya dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum di desa. Dengan demikian, penguatan Desa mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah pengedepanan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Sekali lagi ditegaskan disini bahwa UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Desa yang kuat ditopang oleh partisipasi yang sejati yaitu adanya tata pemerintahan yang memungkinkan warga Desa memperoleh kontrol yang lebih besar atas situasi yang bisa mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat

ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Ruang publik politik yang sifatnya strategis bagi aspirasi warga Desa untuk menyalurkan aspirasinya adalah perumusan produk hukum Desa. Perumusan produk hukum desa mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang ditopang oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Musyawarah Desa (Musdes) dan Masyarakat. Musdes ditempatkan sebagai forum untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis. Produk hukum desa dirumuskan dalam Musdes secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui Musdes ini, partisipasi masyarakat diaktualisasikan secara nyata. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan Perdes berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Musdes. Pemerintah Desa berkewajiban menjalankan Perdes dengan pengawasan dan kontrol dari BPD.

Lebih lanjutnya, Desa sebagai kesatuan organisasi dari lembaga-lembaga tata kelola desa yaitu Musdes, Pemdes, BPD dan Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam proses perumusan aturan hukum dalam tingkatan

pemerintahan daerah otonom (Kabupaten/Kota). Sesuai tatanan demokrasi perwakilan dan pembagian kekuasaan politik di Indonesia, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam kerangka pikir demokrasi musyawarah mufakat, kesahihan keputusan kolektif dalam Perda akan dijamin melalui partisipasi Desa-Desa dalam memberbincangkan rumusan kebijakan publik. Kehadiran desa-desa sah secara hukum apabila diwakili oleh Kepala Desa beserta utusan-utusan desa yang ditetapkan melalui Musdes. Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki peranan mengadvokasi kebijakan publik yang menjamin hadirnya kemaslahatan, kepentingan dan kebahagiaan seluruh warga masyarakat yang ada di daerah otonom.

Pada akhirnya, penguatan Desa tidak hanya sekedar membangun konstruksi pemerintahan yang demokratis semata-mata. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tuntutan untuk hadirnya para pemimpin yang amanah, terpercaya, dan bertanggung jawab. Pemberdayaan masyarakat yang sejati adalah sebuah proses pendidikan dan pelatihan secara nyata bagi warga masyarakat Desa dalam memilih pemimpinnya sekaligus menghormati para pemimpinnya. Kendatipun pemberdayaan masyarakat mendorong hadirnya partisipasi aktif warga desa untuk berani berbicara dan menyampaikan aspirasinya, namun dalam tatanan moralitas politik yang dibangun di negeri ini praktek hidup berdesa dalam tegangan dinamika politik di Desa justru menempatkan sikap hormat kepada para

pemimpin sebagai hal utama. Dengan demikian, warga Desa tidak hanya memilih seorang penguasa yang mampu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Sebaliknya, melalui konsep pemberdayaan masyarakat dalam konstruksi UU Desa ini, seorang warga Desa akan dipilih warganya menjadi pemimpin mereka dikarenakan dia seorang bijaksana yang mengedepankan musyawarah (syura), kesetaraan, keadilan dan kebebasan. Pemimpin desa, sebagai produk pemberdayaan masyarakat Desa, dilahirkan oleh kehendak rakyat, dipilih secara sukarela dalam semangat swadaya gotong royong dari mayoritas rakyat yang akan dipimpinya. Intinya, pemimpin desa sebagai wujud kehendak kolektif rakyat adalah pemimpin yang berdaya dalam mengajak atau menganjurkan warga desanya untuk menjalankan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Sebab, dalam diri pemimpin Desa itu sejatinya mampu menghadirkan ketauladanan secara nyata bagi warga desanya.

Partisipasi warga desa dalam musyawarah desa maupun dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud kewajiban dan darma bakti warga desa kepada desanya, yang sekaligus adalah wujud kewajiban dan darma bakti warga negara dalam berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela. Partisipasi warga desa dalam kehidupan berdesa, ditinjau dari konteks penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kedaulatan NKRI, merupakan bagian dari penguatan daya tahan nasional khususnya melindungi kekayaan sumberdaya bangsa maupun penguatan ideologi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan masyarakat desa yang berdampak nyata dalam menghadirkan ketahanan masyarakat desa mensyaratkan adanya budaya “ketaatan hukum” dalam diri warga desa. Aturan-aturan hukum yang ada di UU Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya akan efektif menjadi dasar hukum bagi tindakan pemerintah desa dan masyarakat desa dengan syarat apabila aturan-aturan hukum dimaksud ditaati dan dilaksanakan secara sukarela oleh jajaran pemerintah desa, anggota BPD maupun unsur masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang berperspektifkan penguatan ketahanan masyarakat desa dengan sendirinya mengutamakan revitalisasi kewarganegaraan Indonesia yang sarat dengan tindakan sukarela dan semangat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat ini juga masuk dalam ranah pelatihan dan advokasi hukum, penguatan kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ruang publik politik di desa-desa maupun antar desa dalam bentuk pusat kemasyarakatan (*community center*).

BAB III

Pendampingan Desa Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat Desa

Strategi program pemberdayaan masyarakat desa merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan program dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi terdapat koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan program, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan program pemberdayaan secara efektif. Adapun strategi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Melalui pendekatan (pembentukan) kelompok, yaitu kelompok yang terbentuk atas inisiatif masyarakat sendiri dengan tujuan pokok memecahkan masalah

yang dihadapi. Diharapkan dalam kebersamaan terjadi penyatuan potensi dan saling memperkuat. Dalam proses ini berbagai keterbatasan yang dimiliki orang miskin disinergikan untuk mencapai hasil yang lebih besar. Kestinambungan kelompok akan terjaga apabila kelompok yang dibentuk didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

- b. Melalui pendampingan langsung, yaitu pendamping tinggal di lokasi yang sama dengan kelompok yang akan dikembangkan. Pendamping berasal dari orang luar yang karena tugasnya tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Tenaga pendamping adalah orang-orang yang memiliki: kepedulian sosial yang tinggi (pemihakan kepada kum tertindas), pengetahuan tentang sebuah program yang akan dibangun bersama komunitas lokal, dan keterampilan dalam Manajemen (memulai dan mengelola) sebuah program pengembangan masyarakat.
- c. Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga pada lokasi program yang akan melanjutkan peran, fungsi, dan tugas-tugas Pendamping ketika program telah memasuki tahap kemandirian. Selain itu, juga meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitas.
- d. Pengembangan kelembagaan komunitas, yaitu upaya mengembangkan suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung kebutuhan serta aspirasi warga kelompok-kelompok yang telah didampingi dan merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut

pengorganisasian kelompok.

- e. Menjaga kerja sama lintas pelaku (multistakeholders) dengan pemerintah.

Pendampingan desa adalah amanat undang-undang. Pendamping bukanlah dalam konteks keproyekan, melainkan sebagai *community organizer*. Peran pendamping tidak hanya memberdayakan kelembagaan dan aparatur desa. Sebab, pendamping juga terlibat dalam perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Lebih lanjut, para pendamping desa harus memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat. Bahkan, kemampuan mengorganisir masyarakat itu merupakan prasyarat mutlak untuk dikuasai pendamping desa. Pendamping desa harus diperkuat, karena mereka menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di desa untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, Pendamping Desa memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya meningkatkan ketahanan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas keberlakuan dan tegaknya aturan-aturan hukum dalam kehidupan masyarakat desa.

- Dalam kaitannya dengan sebuah upaya mewujudkan ketahanan masyarakat desa, tugas pendamping desa adalah memfasilitasi masyarakat desa dalam kegiatan: pembelajaran kewarganegaraan
- pembelajaran demokrasi desa
- pembelajaran hukum

- advokasi hukum
- pengembangan paralegal
- penguatan ruang publik politik di desa/antar desa dalam bentuk pusat kemasyarakatan (*community center*).

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Intisari pemberdayaan masyarakat Desa adalah fasilitasi proses belajar sosial yang menyatu dalam seluruh praktek pembangunan di tingkatan komunitas. Fasilitasi dimaksud diberikan oleh tenaga pendamping desa yang seluruh gerak pendampingannya menyatu dalam tata kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Warga desa difasilitasi belajar untuk mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan *capacity building* diberikan kepada masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Dalam konteks ketahanan masyarakat desa, langkah strategis proses belajar sosial adalah mempertemukan masyarakat dengan dunia nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yang dibangun dan digerakkan berdasarkan aturan-aturan hukum tentang desa. Proses belajar sosial ini akan menumbuhkan kesadaran otonom tentang aturan-aturan hukum terkait desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan desa menjadi otentik, dan bukan sekedar produk “mobilisasi partisipasi” proyek-proyek pembangunan. Proses belajar sosial melalui pengembangan ketaatan pada aturan hukum negara secara bertahap membangun pondasi hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam bangunan kerangka pikir pemberdayaan masyarakat Desa, penerapan UU Desa ini harus dikawal oleh pendamping Desa yang bertugas mengajarkan aturan legal kepada masyarakat desa. Pendampingan dan pelatihan dari pendamping Desa kepada masyarakat desa ini diharapkan mempercepat proses internalisasi UU Desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat desa. Selain itu, pendamping Desa juga bertugas mendampingi warga desa meningkatkan daya tawar dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan rakyat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan sebuah upaya mewujudkan ketahanan masyarakat desa, tugas pendamping desa adalah memfasilitasi masyarakat desa dalam kegiatan:

- pembelajaran kewarganegaraan,
- pembelajaran demokrasi desa,
- pembelajaran hukum,
- advokasi hukum,
- pengembangan Paralegal,
- penguatan ruang publik politik di desa/antar desa dalam bentuk pusat kemasyarakatan (*community center*).

1. Pembelajaran Kewarganegaraan

Prinsip kewarganegaraan adalah sikap kesukarelaan seorang warga negara untuk mencintai, mengabdikan dan berdamabakti kepada bangsa dan negaranya. Dalam kehidupan di desa, sikap kewarganegaraan ini tercermin dari partisipasi warga desa secara otentik untuk terlibat secara nyata dalam kehidupan sosial di desanya, ketaatan pada aturan hukum, memiliki sikap kebersamaan dan toleran kepada seluruh warga desa lainnya, dan adanya kesukarelaan warga desa dalam berswadaya dan bergotong royong dalam kehidupan bersama di keluarga dan masyarakat desa.

Pendamping desa memfasilitasi tumbuhnya jiwa kewarganegaraan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi tumbuhnya kesukarelaan dan keswadayaan dalam diri warga desa berkaitan dengan keterlibatan mereka di dalam pengelolaan urusan tentang desa;

- b. memfasilitasi tumbuhnya sikap mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memfasilitasi warga desa menyampaikan aspirasi di dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum di desa;
- d. menggalang kewaspadaan bersama dari ancaman terorisme dan segala potensi radikalisme melalui pembentukan forum khusus yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- e. membangun kegiatan anjingsana bersama secara berkala pada kelompok masyarakat desa yang masih dalam taraf ekonomi lemah;
- f. membentuk paguyuban antar agama pada desa setempat untuk saling berkumpul dan berdialog demi terciptanya keharmonisan antar agama;
- g. membangun aliansi-aliansi strategis dengan warga desa sekitar atau lembaga-lembaga pemerintahan dan LSM untuk saling tukar menukar informasi dan kegiatan dalam rangka membangun desa di berbagai bidang; dan
- h. memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka penguatan jiwa kewarganegaraan sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

2. Pembelajaran Demokrasi Desa

Tata Kelola Desa yang Demokratis merupakan buah dari proses pembelajaran sosial masyarakat desa. Karenanya, yang diutamakan dalam membangun demokrasi di desa bukan sekedar merumuskan prosedur-prosedur seleksi

kepemimpinan desa. Lebih dari itu, yang dilakukan dalam rangka demokratisasi desa adalah mendorong tumbuhnya jiwa/semangat kesukarelaan warga desa untuk terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan di desa yang berdampak kepada kehidupan individu maupun kehidupan bersama. Dengan demikian, keterlibatan warga desa secara aktif ini akan menjadikan “kekuasaan di desa” tunduk kepada kehendak bersama warga desa yang dirumuskan secara demokratis.

Pendamping desa memfasilitasi penguatan sikap-sikap kesukarelaan warga desa untuk terlibat dalam pengelolaan “kekuasaan desa” secara demokratis melalui kegiatan:

- a. menyadarkan warga desa tentang bahaya dan akibat negatif politik uang dalam pemilihan kepala desa;
- b. memfasilitasi masyarakat desa membentuk gerakan swadaya masyarakat dalam seleksi kepemimpinan desa (pilkades);
- c. mengadakan diskusi berkala dengan warga desa yang secara khusus membahas tentang kepemimpinan desa;
- d. membentuk forum yang melibatkan unsur desa untuk monitoring terhadap kegiatan ‘politik’ berkait dengan kepemimpinan desa;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa secara demokratis dan partisipatif;
- f. memfasilitasi warga desa untuk terlibat aktif dalam musyawarah desa sebagai media penyampaian aspirasi;

- g. memfasilitasi penyusunan peraturan desa secara demokratis dan partisipatif;
- h. memfasilitasi warga desa untuk terlibat aktif menyampaikan aspirasi dalam penyusunan peraturan desa; dan
- i. memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka demokratisasi desa sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

3. Pembelajaran Hukum

Banyak persoalan hukum dan HAM yang muncul khususnya di desa baik pada tingkat masyarakat maupun aparatur desa. Berbagai persoalan hukum sering terjadi seperti konflik pertanahan masyarakat dengan perusahaan, persoalan *legal drafting* yang terkait dengan implementasi hukum adat, tata kelola pemerintahan desa maupun penyusunan produk hukum desa. Sementara di sisi lain pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dirasakan masih sangat kurang, sehingga akses dalam mengelola dan menyelesaikan masalah sering tidak tercapai.

Untuk berperan serta aktif dalam pembelajaran hukum bagi masyarakat, nilai-nilai esensial yang patut ditekankan dalam konteks transformasi hukum antara lain menitikberatkan pada revolusi mental di bidang hukum.

Pembelajaran hukum perlu difokuskan pada kebutuhan keadilan bagi masyarakat kecil. Pendidikan hukum sudah harus memberikan komposisi yang seimbang antara nilai normatif hukum dan nilai sosiologis-antropologis atas hukum. Pendidikan hukum normatif memang tetap perlu

untuk diajarkan mengingat hukum memiliki bentuk yang normatif, tetapi pembelajaran hukum yang sosiologis perlu pula diajarkan guna melihat arti penting berjalannya hukum di masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini perlu disosialisasikan khususnya pada masyarakat desa sebagai bagian dari pengejawantahan ketahanan masyarakat. Kesadaran terhadap hukum, disamping akan memahamkan pentingnya hukum dalam interaksi masyarakat, juga akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang taat hukum. Dengan demikian, masyarakat desa akan bisa membentuk sebagai masyarakat yang peduli hukum seraya mampu meneladankan perilaku hukum yang tertib dan berkeadilan.

Pendamping desa memfasilitasi penguatan kesadaran hukum melalui pembelajaran hukum dengan kegiatan:

- a. memfasilitasi terselenggaranya pendidikan hukum kepada masyarakat secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis. Contoh pendidikan hukum praktis misalnya :
 - membentuk kelas-kelas studi pembelajaran hukum praktis dengan mendatangkan mentor dari kalangan aktivis hukum seperti pengacara atau dosen
 - mengadakan pelatihan hukum praktis yang lebih ditujukan pada pelajar dan pemuda desa
 - mengadakan penyuluhan hukum bagi warga desa bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
- b. memfasilitasi diberikannya nasihat-nasihat hukum praktis kepada masyarakat desa yang dilakukan oleh

- dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum; dan
- c. kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pembelajaran hukum sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

4. Pengembangan Paralegal

“Setiap orang dianggap mengetahui hukum” demikian asas hukum yang berlaku umum. Berdasarkan asas tersebut, maka setiap orang, tidak peduli apapun status dan kedudukannya dalam masyarakat, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, buta huruf atau tidak, semuanya dianggap mengetahui hukum yang berlaku di negara ini. Untuk itu seakan tergambar bahwa seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dengan alasan bahwa ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut ada diatur sebagai perbuatan terlarang dalam Undang-Undang. Suka tidak suka, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Asas ini yang kemudian dikenal sebagai fiksi hukum. Disebut demikian karena pada kenyataannya tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui atau menguasai seluruh hukum yang berlaku di suatu negara. Bahkan bagi seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum atau berprofesi sebagai penegak hukum sekalipun, hal tersebut masih merupakan hal yang mustahil. Namun inilah asas hukum yang berlaku umum. Begitu suatu peraturan undang-undang diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya.

Kenyataan ini menjadi pendorong perlunya kehadiran orang-orang yang secara sukarela dan memiliki komitmen membantu dan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai Paralegal. Sebagai orang yang diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum, konsultasi hukum dan pilihan-pilihan saluran penyelesaian kasus hukum kepada masyarakat, seorang Paralegal perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang dasar-dasar sistem hukum dan hak asasi manusia serta berbagai proses dan mekanisme penyelesaian kasus hukum.

Pendamping desa, dalam rangka memfasilitasi tumbuhnya ketaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan di desa, akan lebih mudah mewujudkannya jikalau dapat mengembangkan kemudahan bagi warga desa untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis. Untuk itu, pendamping desa perlu memfasilitasi desa-desa untuk membentuk tenaga paralegal yang akan bekerja di tingkat desa dan/atau kecamatan melalui mekanisme kerjasama antar desa.

Dalam rangka mendukung pengembangan paralegal, pendamping desa juga harus mampu mengakses jasa *barefoot lawyers*. Istilah *Barefoot Lawyers* (Pengacara Kaki Telanjang) dimaksud adalah pengacara praktek (secara personal ataupun dalam lembaga) yang bekerja dengan memberikan jasa layanan hukum dan kepengacaraan “dari

desa ke desa dalam kecamatan/kabupaten” tertentu, secara sederhana dan biaya murah, serta atas kasus kecil, simpel dan umumnya hal keperdataan dalam masyarakat.

Dalam rangka penyiapan dan pengembangan kapasitas paralegal, pendamping desa melakukan fasilitasi kepada desa-desa untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pengembangan kapasitas paralegal diantaranya:

- a. memfasilitasi pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan hukum bagi paralegal meliputi :
 - aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi;
 - khususnya untuk penanganan kasus-kasus pidana, materi pelatihan untuk paralegal harus mencakup:
 - informasi dasar tentang cara paralegal membantu masyarakat desa pada waktu masyarakat menemukan indikasi-indikasi terjadinya tindak pidana;
 - petunjuk bagaimana menuliskan laporan/pengaduan adanya tindak pidana;
 - daftar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah (LSM) yang dapat disertai laporan dan dapat dimintai bantuan oleh paralegal.
- b. memfasilitasi pelatihan advokasi hukum;
- c. memfasilitasi pelatihan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa berbasis komunitas; dan
- d. memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis

dalam rangka pengembangan paralegal sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

5. Advokasi Hukum

Bantuan hukum atau advokasi hukum merupakan rencana yang diterima dibawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari hak menerima nasehat hukum atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan. Bantuan Hukum ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, arti “bantuan hukum” dimaknai sebagai nasihat dan dukungan oleh ahli/praktisi hukum kepada unsur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang meminta bantuan tersebut dalam upaya mereka merumuskan opini hukum (*legal opinion*) maupun dalam rangka menyelesaikan perselisihan/perkara perdata dan pidana dalam pelaksanaan UU Desa. Dengan kata lain, “bantuan hukum” diberikan kepada masyarakat dalam bentuk non litigasi seperti ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan pendidikan hukum praktis, maupun litigasi yang diberikan kepada warga masyarakat yang meminta bantuan dalam menyelesaikan perkara peradilan dengan pihak ketiga lain yang berasal dari luar desa.

Strategi yang perlu dikembangkan, berbasis pada lembaga organisasi masyarakat di tingkat komunitas desa dengan melakukan pendidikan hukum masyarakat sesuai dengan konteks persoalan hukum komunitas; penyediaan bantuan hukum dalam berbagai pilihan penyelesaian masalah. Survey di tingkat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masalah/sengketa hukum di masyarakat diselesaikan melalui mekanisme informal (negosiasi, mediasi), selain melalui penyelesaian formal atau advokasi; serta penguatan network bagi lembaga/organisasi masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), instansi pemerintah, dan instansi hukum terutama di tingkat lokal.

Pendamping desa dapat merealisasikan kebutuhan advokasi hukum dengan kegiatan-kegiatan:

- a. menjalin aliansi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada baik ditingkat regional maupun nasional
- b. memfasilitasi para aktivis desa di kabupaten/kota untuk membentuk lembaga bantuan hukum khusus penanganan masalah desa
- c. membentuk jalinan antara lembaga adat yang ada di desa dengan lembaga hukum formal agar tercapai keharmonisan antara hukum adat dengan hukum positif bsebagai antisipasi bilamana terjadi kasus hukum.
- d. memfasilitasi desa-desa menyelenggarakan sosialisasi bantuan hukum untuk masyarakat yang dilakukan secara intensif dan menyeluruh di desa-desa lokasi dampingan.

- e. memfasilitasi tenaga paralegal untuk :
- memberikan nasihat praktis kepada masyarakat desa tentang beberapa aspek hukum.
 - memberikan nasihat tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara secara informal.
 - menggunakan tekanan legal terhadap pihak yang ingkar janji (perkara perdata);
 - memberikan nasihat hukum dan pembelaan kepentingan masyarakat dalam hal prosedur di pengadilan (perkara perdata maupun pidana); dan
 - memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka advokasi hukum sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

6. Advokasi Kebijakan Publik di Desa

Advokasi dapat difahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan. Sedangkan kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan desa yang akan disahkan untuk menjadi peraturan desa perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan desa tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga desa. Hal ini dikarenakan

pemerintah desa tidak mungkin mewakili warga desa secara luas, sementara kekuasaannya cenderung sentralistik dan pemerintah desa memiliki peranan strategis dalam proses penyusunan kebijakan publik di desa.

Intinya, bahwa advokasi kebijakan publik di desa menciptakan transformasi sosial yaitu membangun tradisi penyusunan dan penetapan kebijakan publik di desa secara demokratis. Pendamping desa menggerakkan advokasi kebijakan publik yang difokuskan pada proses fasilitasi kepada masyarakat desa untuk secara mandiri meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis yang sesuai dengan kondisi-kondisi obyektif yang ada di desanya. Fasilitasi advokasi kebijakan publik yang digerakan pendamping desa dengan sendirinya akan menghasilkan keluaran berupa tumbuhnya kemampuan warga desa untuk menggali kapasitas dan sumber daya lokal (SDM, SDA, kearifan lokal dan *social capital*) yang dapat didayagunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kerentanan yang ada di tengah kehidupan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa harus menyentuh pada perubahan pranata sosial dan kebijakan penyelenggara negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, budaya dan politik yang dihadapi oleh masyarakat desa. Untuk itu, dibutuhkan strategi advokasi kebijakan publik yang tepat dan sederhana sehingga mudah dilaksanakan sendiri oleh warga desa di lokasi dampingan. Advokasi kebijakan publik di desa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana. Misalnya:

dialog publik, kampanye publik, audiensi dan lobby kepada pengambil kebijakan, dll.

Semua upaya advokasi kebijakan publik dimaksudkan untuk merubah atau mempengaruhi kebijakan publik yang akan berlaku secara efektif di desa. Advokasi kebijakan publik ini ditujukan kepada para pengambil keputusan di desa. Tetapi, advokasi kebijakan publik juga dapat ditujukan kepada para pengambil keputusan di kabupaten/kota yang memiliki wewenang untuk menyusun peraturan daerah yang berdampak pada rumusan peraturan desa. Oleh sebab itu, pendamping desa dalam rangka penguatan advokasi kebijakan publik perlu melakukan kegiatan diantaranya:

- a. memfasilitasi pengembangan kapasitas kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau unsur masyarakat desa tentang pokok-pokok kebijakan UU Desa berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. memfasilitasi keterbukaan informasi kepada publik berkaitan dengan :
 - rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - rencana pendayagunaan anggaran dan aset desa;
 - materi pembahasan musyawarah desa tentang hal-hal strategis yang meliputi : penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa;
 - rancangan peraturan desa;

- pagu indikatif desa dan program/proyek masuk desa; dan
 - informasi strategis lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dampingan
- c. memfasilitasi musyawarah desa sebagai ruang publik yang menjadi wahana komunikasi antara pengambil keputusan dan warga desa, maupun antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa;
 - d. memfasilitasi transparansi anggaran desa sehingga dapat tercipta perencanaan anggaran desa secara partisipatif;
 - e. memfasilitasi pengembangan jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (*grassroots*), seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya;
 - f. mempererat komunikasi dan kerjasama antara desa, pemerintah daerah dan legislatif daerah dalam rangka pengintegrasian pembangunan desa dengan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - g. memfasilitasi lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan (NU dan Muhammadiyah) dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan publik di kabupaten/kota yang berpihak kepada desa;
 - h. memfasilitasi kampanye dan kerja-kerja media sebagai ajang publikasi tentang penyusunan dan penetapan kebijakan publik; dan
 - i. kegiatan lainnya yang strategis dalam rangka advokasi kebijakan publik sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

7. Pengembangan Pusat Kemasyarakatan (*Community Center*)

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa bisa berwujud seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat. Pastinya, lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa harus tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat di desa.

Selain wadah-wadah kemasyarakatan yang ada, perlunya dibentuk pusat kemasyarakatan (*community center*) yang juga berfungsi sebagai wadah masyarakat desa secara terpadu, diantaranya bisa difungsikan sebagai pusat informasi, pusat kegiatan dan pendampingan atau pusat advokasi masyarakat.

Dalam hal ini, pendamping desa perlu melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembentukan pengembangan pusat masyarakat ini diantaranya:

- a. memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (*community center*) sebagai ruang publik untuk aktivitas bersama dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- b. memfasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik desa seperti balai desa, gedung olah raga, gedung pertemuan, lapangan olah raga, taman dll untuk dijadikan sebagai tempat/lokasi diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi terbentuknya forum mitra desa yang terdiri dari para penggiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. memfasilitasi forum mitra desa untuk membentuk pusat kemasyarakatan (*community center*) di kecamatan dan kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi forum mitra desa untuk membuat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan;
- h. memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah;

- i. memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan masyarakat madani; dan
- j. kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan (*community center*) sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

BAB IV

Penutup

Pengembangan ketahanan masyarakat desa adalah pilihan strategis yang diharapkan mampu dilakukan oleh para pendamping desa demi tumbuhnya kemandirian desa. Desa dalam fungsinya sebagai *self governing community* mensyaratkan adanya kepastian keberlakuan hukum tentang UU Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Keberlakuan hukum bukan hanya ditentukan oleh adanya penegakan sanksi hukum, tetapi lebih daripada itu adalah tumbuhnya budaya hukum yang tercermin pada ketaatan secara sukarela para warga desa kepada aturan hukum yang mengatur tentang desa. Peran ketahanan masyarakat desa apabila diakumulasi secara nasional dapat dibaca sebagai Revolusi Mental di bidang hukum.

Kepastian aturan hukum tentang Desa khususnya yang menyangkut kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa menjadi dasar bagi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kepastian kewenangan desa ini

menentukan ketahanan desa dalam mewujudkan diri sebagai komunitas yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Kewenangan desa yang lemah hanya akan menempatkan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai pengelola administrasi proyek. Sebaliknya, kewenangan desa yang kuat akan menjadikan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai sebagai motor penggerak dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Desa akan mampu untuk menjadikan pembangunan desa sebagai sebuah transformasi sosial dalam satu tarikan napas gerakan pemberdayaan masyarakat. Para pendamping Desa yang disediakan oleh Pemerintah memiliki tanggungjawab moral maupun tanggungjawab profesional untuk mewujudkan ketahanan masyarakat desa yang dibangun melalui gerakan pemberdayaan masyarakat desa.